

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anonim. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- BPKP. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI.
- Dewi, Erna. 2013. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Fadjar, Abdul Mukti, dkk. 2013. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*. Malang: Setra Press.
- Hadi, Sutrisno. 1999. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cetakan kedelapan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lopa, Baharudin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UI Press.
- M., A. Qirom Samsudin dan Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Novrianty, Karin. 2015. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Sebagai Korban Atas Pungutan Liar Yang

Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Media Prima Aksara.

Pekuwal, Umbu Lily. 2012. “Potret Reformasi Hukum di Indonesia Pasca Reformasi Tahun 1998”. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang.

R.H, Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.

Wijayanto, dkk. 2010. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Ipda Ubaidillah Ishaq, Kepala Unit Resor Kriminal Khusus dan Anggota Satgas Saber Pungli Polres Metro Bekasi Kota pada tanggal 7 April 2017.

C. Karya Ilmiah

Luawo, Suharto. 2015. “Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Yang Disertai Ancaman (Studi Kasus Polsek Bongomeme)”. Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.

Rustiyanto, Karel Hadma. 2014. “Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Sopir Truk Galian C Di Wilayah Kabupaten Sleman”. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

_____, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

E. Sumber lain

<http://polmas.wordpress.com/2014/10/17/strategi-pencegahan-kejahatan-dalam-rangka-harkamtibmas/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2016 pukul 17.00 WIB.

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> diakses pada tanggal 11 November 2016 pukul 10.00 WIB.

<http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html> diakses pada tanggal 11 November 2016 pukul 10.00 WIB.

<http://solosatoe.blogspot.co.id/2012/06/reformasi-hukum-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 11 November 2016 pukul 10.00 WIB.

<http://pandudetor03.blogspot.com>, diakses pada tanggal 23 November 2016, pukul 16.20 WIB.

<http://globespotes.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-tindakan-preventif-represif.html?m=1>, diakses pada tanggal 6 Desember 2016, pukul 17.30 WIB.

<http://handarshandi.blogspot.co.id/2015/08/upaya-penanggulangan-kejahatan.html> , diakses pada tanggal 6 Desember 2016, pukul 17.00 WIB.

<http://presidenri.go.id/topik-aktual/reformasi-hukum-dan-filosofi-saber-pungli.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 11.00 WIB.

<http://kbbi.web.id/reformasi> diakses pada tanggal 15 Desember 2016 pukul 11.30 WIB.

<http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html> diakses pada tanggal 16 Desember pukul 09.00 WIB.

Aris Kurniawan, *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*, <http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2017, pukul 19.35 WIB.

<http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2017, pukul 20.08 WIB.

<http://www.informasiahli.com/2015/09/pengertian-hukum-menurut-ahli-hukum.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2017, pukul 20.15 WIB.

<http://septianludy.blogspot.co.id/2014/07/pencegahan-dan-upaya-pemberantasan.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2017, pukul 10.00 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-acara-pidana-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2017, pukul 10.17 WIB.

<https://news.okezone.com/read/2017/06/13/340/1714750/memalukan-kepsek-wakilnya-terjaring-ott-saber-pungli>, diakses pada 3 Oktober 2017, pukul 13.20 WIB.

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=467&q=permendikbud+no.+75+tahun+2016+&oq=permendikbud+no.+75+tahun+2016+&gs_l=psy-ab.3..0.58757.322431.0.324641.80.37.0.0.0.2019.2019.9-1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..79.1.2015....0.SGhulP2GxbY, diakses pada tanggal 3 Oktober, pukul 14.05 WIB.

<http://prfmnews.com/berita.php?detail=ini-perbedaan-antara-bantuan-sumbangan-dan-pungutan-di-arah-pendidikan>, diakses 3 Oktober 2017, pukul 14.30 WIB.